

**AKUNTABILITAS DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA KUPANG, KECAMATAN JETIS,
KABUPATEN MOJOKERTO)**

Linda Lestari
Dr. Nur Sayidah, SE., M.Si., Ak
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Jl. Siwalan Kerto Tengah 96C Surabaya
Email : lindalestari5795@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan survey pra penelitian dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa mulai dari prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik, serta partisipasi masyarakat juga sudah cukup baik. Namun dalam praktiknya perlu adanya perbaikan, terutama di tahap perencanaan, penatausahaan serta pelaporan.

Kata Kunci : *Akuntabilitas Desa, Partisipasi Masyarakat, Keuangan Desa.*

Abstrack

This study aims to determine village accountability and community participation in village financial management in the Kupang Village Government, Jetis District, Mojokerto Regency.

In this study using a qualitative approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using pre-research surveys and field research.

The results of the study show that the accountability of village financial management starting from the procedure of planning, implementation, administration, reporting, and accountability has been going well, and community participation has also been good enough. But in practice there needs to be improvement, especially in the planning, administration and reporting stages.

Keywords: *Village Accountability, Community Participation, Village Finance*

PENDAHULUAN

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan pembangunan desa untuk berkembang. Mulai dari adanya urusan-urusan yang seyogyanya mutlak menjadi urusan desa, namun masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, hingga lahirnya sebuah Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Proses penyerahan kewenangan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa.

Setiap desa diberikan kepuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, tentunya dengan mengandalkan sumber daya manusia yang ada di desa sebagai subjek pelaksanaan pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa. 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pemberian ADD kepada desa karena didasarkan oleh beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga Program ADD adalah terobosan dalam upaya penyalenggaraan pemerintahan desa dan

eskipun harus juga diimbangi dengan pendukungan lainnya, seperti kemampuan dan mentalitas aparat pemerintah desa maupun sipresponsif masyarakat desa untuk secara konstruktif dan bertahap berupaya meningkatkan kesejahteraannya.

Atas dasar pertimbangan itulah, maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Hanif Nurcholis (2011) tujuan diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 4) meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (2012) ADD yang diberikan pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipatif maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pen-

gelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun besar dan

ADD masih terbilang terbatas, namun telah mampu menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan sebagian besar masyarakat desa menyampaikan opininya bahwa kebijakan ADD ini dirasakan lebih bermanfaat. Mekanisme yang dirasakan lebih transparan dan partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan pada rembug desa.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN 2017 dana transfer ke Daerah dan Desa sebesar 764,9 Triliun dengan rincian 704,9 triliun dana daerah dan 60 triliun dana desa, dan APBN di tahun 2018 ini dana transfer ke daerah dan desa sebesar 766,2 Triliun dengan rincian 706,2 triliun dana daerah dan 60 triliun dana desa. Dibandingkan tahun lalu dana transfer daerah dan desa naik 1,4% lebih tinggi, tetapi dana desa tahun 2017 dan 2018 tetap tidak mengalami kenaikan. Menurut Peraturan Bupati Mojokerto tentang Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 Desa Kupang mendapat dana sebesar Rp. 287.843.000 yang disalurkan dalam dua tahap yakni tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%. Menurut Suara Jatim Post yang terbit tanggal 8 Februari 2018, bulan Februari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyalurkan ADD tahap pertama sebesar 52,4 milyar.

Dan yang digelontorkan sangat banyak, jadi wajar apabila muncul keraguan terkait kemampuan desa dalam mengelola keuangan dan pertanggungjawabannya dengan baik. Menurut hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 terkait pengelolaan keuangan desa KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek yakni aspek regulasi dan

kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.

Persoalan regulasi meliputi belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, adanya potensiumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Dirjen Bina

Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Formula pembagian Dana Desa dalam Perpres 36/2015

mengacupada aturan yang belum ditetapkan dan

hanya didasarkan pada aspek pemerataan, Pengeturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014

kurang berkeadilan, serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban

oleh desa tidak efisien. Aspek tata laksana potensi persoalan berkisar pada

kerangka siklus pengelolaan anggaran sulit dipatuhi. Penyusunan APBD desa tidak menggambarkan kebutuhan desa serta rencana penggunaan

pertanggungjawaban APBD desa tidak transparan.

Aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yakni Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah, Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik

oleh semua daerah, dan Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas. Sedangkan pada aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan,

yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekali-gus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga

nggamendorongakuntabilitas,transparansidanresponsivitaspemerintahlokal.HalsenadadiungkapkanHaryanto(2007)bahwaprinsipgoodgovernance,diantaranyaadalahpartisipasimasyarakat,tegaknyasupremasihukum,tumbuhnyatransparansiyangdibangunatasdasararusinformasiyangbebasdaninformasiperludapatdiaksesolehpihak-

pihakyangberkepentinganmemadai,peduli

padastakeholder,berorientasipadakonsensus,kesetaraan,efektifitasdanefisiensi,akuntabilitas,sertaadanyavisistrategis.Munculnyaperubahanpolaakuntabilitaspengelolaankeuangan desayangawalnyahanyapertanggungjawabankepadapemerintahdaerahmenjadi pertanggungjawabankepadapemerintahpusat,pemerintahdaerah,danmasyarakatluasmembuatpemerintahdesaharusbisamenyesuaikanbudayaakuntabilitasyangselamainiadadilingkungan wilayahnyadengantuntutan yangdiberikan oleh pemerintahdi tingkat yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. Tanpa adanya partisipasi sulit mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Nilai yang terpenting dalam pemberian ADD adalah dan yang diperuntukkan bagi ke maslahatan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuannya. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi jika sadar dipercepatan pembangunan harus dimulai dari bottom up, yaitu menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Berkeinginan merubah dan memiliki keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat. Menurut Cohen dan Uphoff (1990) partisipasi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu partisipasi berdasarkan pengambilan keputusan, partisipasi dalam implementasi, partisipasi berdasarkan manfaat, dan partisipasi berdasar

kanevaluasi.Keempatjenispartisipasi tersebutbutuhkandalam mencapaiakuntabilitaspengelolaankeuangan desa walaupun pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sudah memiliki pendamping desa yang bertugas membina desa dalam mengelola keuangan serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi perwakilan masyarakat desa dalam mengawasi pemerintah desa. Partisipasi masyarakat berguna untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis memilih judul

“Akuntabilitas Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto)”. Rumusan masalah penelitian ini

adalah Bagaimana Pemerintah Desa Kupang menerapkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi ditengah tuntutan pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan Desa?. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian

ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

TINJAUAN TEORI

a. Pengertian Desa

Desa adalah yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Perbup Mojokerto nomor 5 tahun 2017)

b. Konsep Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

c. Konsep Partisipasi

Menurut Wazir (1999) partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar dalam praktik interaksi sosial situasi tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Isbandi (2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penulis memfokuskan penelitian ini agar lebih jelas permasalahannya, sehingga tujuan penelitian bisa tercapai. Karena hal itu peneliti membatasi permasalahan penelitian pada akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan keuangan Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer didapatkan dari Kepala Desa Kupang, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Masyarakat, dan Perangkat Desa lainnya data dan jugasekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen, arsip, dan surat-surat yang menjadi pendukung, seperti dokumen RPKM Desa, RKP Desa, surat keputusan Keputusan Kepala Desa, surat pertanggungjawaban, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu survey, pra penelitian ini dilakukan penulis untuk memastikan ketersediaan data

dan perijinan kepada pemilik data untuk keterseediaannya membagi data tersebut. Penulis sebelum melakukan penelitian ini meminta izin kepada pihak

yang terkait dalam penelitian dengan mengunjungi lokasi penelitian dan meminta izin kepada Kepala Desa Kupang selaku subjek penelitian selanjutnya peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui secara langsung bagaimana partisipasi masyarakat Desa Kupang terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Kupang.

Maka peneliti perlu melakukan langkah-langkah pengumpulan data dengan cara, wawancara, dokumentasi dan observasi.

Teknik

analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh jumlahnya sangat banyak, dan data yang tidak penting dan tidak berhubungan dengan penelitian akan dibuang dan data yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian yaitu tentang akuntabilitas

praktik pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat di ambil.

2. Data Display (penyajian data)
Penulis akan menyajikan data dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti. Proses ini akan dilakukan penyaji dari hasil wawancara yang berupa teks atau video. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh akan dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan Pemendagri 113 tahun 2014, serta Peraturan Bupati Mojokerto nomor 48 tahun 2015.

3. Conclusion Drawing / Verification
Langkah terakhir dari analisis data ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya temuan baru terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kupang yang akan tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun data APBDes Desa Kupang untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
APBDes Tahun 2017

Pendapatan Desa	Rp.
1. PAD	235.500.000
(pendapatan asli desa)	Rp.
2. Dana Desa	822.338.000
3. ADD	Rp.
4. Bagi Hasil Pajak & Retribusi	387.843.000
5. BKD	Rp.
(bantuan keuangan daerah)	68.000.000
6. Pendapatan lain-lain	1.000.000.00
	0
	Rp.
	3.843.762
Jumlah	Rp.
	2.517.524.762

Belanja Desa	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Rp.
	622.686.762
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat	1.746.338.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
	164.500.000
	Rp.
	14.000.000
	0
Jumlah	Rp.
	2.517.524.762

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Desa Kupang

Setiap desa melakukan pengelolaan keuangan desa pasti memiliki tujuan masing-masing. Tercapainya atau tidaknya tujuan pengelolaan keuangan desa di tahun tersebut dilihat dalam RKPD yang telah disusun, karena disusun, karena di dalam RKPD ter-

antumprioritasprogram,kegiatanandananggaranyangingin dicapaidandigunakanolehpemerimenuturknbahwatujuan yangtercantumdidalamRKPyangdisusunditahun2017telahtercapaisemua.

Fungsipengawasanmemilikiperanan yangpentingdalam menciptakanpengelolaankeuangandesayangakuntabel.PengawasanpengelolaankeuanganDesaKupangolehInspektoratKabupatenMojokerto,BPD,LKD,danbantuankejaksaandankepolisianhususKabupatenMojokertojugakutturuntanganmengawasipengelolaankeuangandes.

Halyangpentingdalamakuntabilitasadalalahadanya

laporanpertanggungjawabandanlaporanrealisasi.Laporanrealisasidalamkonteks iniberupalaporanrealisasipelaksanaanAPBDes.Laporanrealisasidalamsetahundibagimenjadi2termin,yaitulaporansemesterIdanlaporansemesterII.

SedangkanlaporanpertanggungjawabanterdiridarilaporanrealisasipelaksanaanAPBDes(laporan semester I dan II), LaporanKekayaanMilikDesa, dan laporanprogramPemerintahDaerahyangmasukkeDesa.SekertarisDesaKupangmengklaimbahwasemualaporanpertanggungjawabanyangmenjadi kewajibanPemerintahDesasudahdibuat dan disampaikan dengan tepat waktu termasuk SPJ untuk setiap dana transfer yang cair setiap termin.

Dalam pengelolaan keuangan Desa Aktor publik memiliki peranan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel. Aktor penting tersebut terdiri dari Pemerintahan Desa Kupang, BPD, Pendamping Desa, dan Masyarakat Desa Kupang. Keterlibatan aktor publik ini bisa secara langsung dan tidak langsung. Aktor publik haruslah bersinergi karena adanya keterlibatan aktor publik yang bersinergi akan sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan

Desa Kupang. Informan pertama

Desa yang akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan keuangan Desa memang bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja tetapi BPD, Pendamping Desa, dan Masyarakat Desa Kupang juga mempunyai tanggung jawab moral untuk kesuksesan program tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa tidak dilakukan dengan sembarangan karena sudah diatur. Pemerintah Desa Kupang harus tunduk pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 yang menjadi acuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 48 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut sudah disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa harus mengikuti prosedur yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adanya peraturan tersebut cukup membantu Kepala Desa

dan para perangkat Desa karena sudah dilindungi oleh payung hukum sehingga tidak khawatir untuk mengelola keuangan yang ada di Desa.

Objek pembangunan Desa adalah kesejahteraan Masyarakatnya maka dari itu diperlukan kemudahan bagi Masyarakat untuk mengakses informasi. Kepala Desa memaparkan bahwa Masyarakat Desa Kupang dapat mengakses informasi atas sebuah keputusan berdasarkan hirarki keputusan tersebut.

Untuk keberlangsungan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan saluran pengaduan menjadi hal yang sangat penting karena menjadi check and

balance dalam pengelolaan keuangan Desa. Peran BPD maupun Inspektorat menjadi sangat penting sebagai sarana masyarakat untuk melakukan pengaduan.

BPD sejauh ini telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai yang mengadakan musyawarah maupun sebagai

ngawas.

Partisipasi Masyarakat Desa Kupang

Implementasi partisipasi oleh pemerintah Desa Kupang dilakukan hampir seluruh kegiatan program. Baik itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Desa Kupang hampir memenuhi semua jenis partisipasi baik secara substansi maupun secara praktik.

Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana Pemerintah Desa Kupang memenuhi keempat jenis partisipasi secara kriteria Cohen & Uphoff (1977):

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Program pemerintah Desa Kupang berdasarkan kesepakatan forum yang berjenjang dimulai dari yang paling rendah yaitu Musdes–Musdes–Musbarengdes. Forum ini diselenggarakan pada tahap perencanaan sebagai langkah awal untuk program-program selanjutnya yang direncanakan dan akan dilaksanakan dalam periode berjalan. Hal ini dilakukan agar program Pemerintah Desa Kupang dapat terus berkesinambungan dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Desa.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Tanpa keterlibatan Masyarakat akan sulit bagi Pemerintah Desa Kupang dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Karena Masyarakat merupakan penerima manfaat langsung dari program Pemerintah Desa Kupang. Kepala Desa menyatakan bahwa keterlibatan Masyarakat adalah hal yang mustlak dibutuhkan apabila ingin

menciptakan masyarakat yang partisipatif.

c. Partisipasi berdasarkan manfaat

Banyak program di Desa Kupang yang sudah berjalan ditahun 2017.

Kegiatan yang paling terlihat dan memiliki dampak bagi masyarakat sebagai penerima manfaat adalah program-program Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Pengajian Rutin Desa, Pasar Rakyat, Kerja Bakti Rutin, Revitalisasi Sungai, dan Revitalisasi Waduk Desa. Program-program tersebut dinilai

bermanfaat bagi Masyarakat Desa Kupang seperti dulu hanya ada Posyandu Balita tapi untuk sekarang kesehatan Lansia juga menjadi hal yang penting dengan adanya Program Posyandu Lansia. Pengajian Desa yang dulu hanya ada pengajian Dusun, tetapi sekarang setiap Jumat Legi juga diadakan

Pengejadian Desa hal itu juga bisa berdampak baik bagi masyarakat untuk kerukunan dan silaturahmi masyarakat desa.

Di Desa Kupang juga setiap bulannya diadakan Pasar Rakyat, mekanisme program ini ialah pasar yang hanya masyarakat desa kupang yang menjadi penjual selain warga desa kupang tidak diperkenankan untuk menjadi penjual, dan pembeli semua masyarakat baik dari dalam desa maupun luar desa bisa membeli di pasar rakyat ini. Kerja bakti rutin diadakan setiap satu bulan sekali di setiap masing-masing dusun.

Revitalisasi sungai dan waduk yang semula sungai dibuat warga membuang sampah untuk sekarang dibersihkan dan agar air sungai mengalir lancar dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk revitalisasi waduk, sudah hampir 10 tahun waduk tidak berfungsi karena kiriman air dari sungai yang tidak mengalir lancar untuk saat ini waduk te

lah direvitalisasi seperti sedia kala
sekarang waduk bisa di
fungsikan sebagai irigasi petani.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Evaluasi akhir program selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Tokoh Masyarakat, BPD. Evaluasi merupakan sebuah keharusan karena Masyarakat sebagai penerima manfaat merupakan pihak yang paling merasakan afek dari program yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dan observasi tentang Akuntabilitas Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa Kupang secara umum sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan yang memerlukan adanya perbaikan.

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas

Penatausahaan secara umum sudah berjalan dengan baik meskipun ada dokumen yang pengarsipannya kurang baik sehingga ketika dibutuhkan waktu lama untuk mencarinya. Untuk partisipasi masyarakat dalam tahap ini tidak dapat terlibat karena yang terlibat di dalam penatausahaan merupakan ranah internal Pemerintah Desa Kupang.

Prosedur pelaporan Desa Kupang sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dengan baik. Akuntabilitas dalam prosedur pelaporan ditunjukkan dengan adanya laporan bulanan, laporan semester I dan semester II yang disusun oleh bendahara untuk kemudian diverifikasi lebih dahulu oleh sekretaris desa sebelum disampaikan kepada Kepala Desa walaupun terkadang tidak melalui verifikasi

dan partisipasi masyarakat yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang diawali dengan penjabaran masalah di tiap dusun (Musdus) untuk diminta pendapat mengenai program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kupang, sehingga RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun bukan semata-mata keinginan Pemerintah Desa Kupang. Wujud partisipasi masyarakat tercermin dalam kehadiran di dalam Musdus meskipun tidak semua warga diundang tetapi ada perwakilan di tiap RT.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Kupang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang cukup baik. Setiap pelaksanaan pengelolaan program yang dikelola dalam pengelolaan keuangan desa sudah mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa yang disepakati. Partisipasi masyarakat sangat baik, hal ini ditandai dengan terlibatnya warga dalam kesuksesan berbagai program yang sudah direncanakan. Bentuk partisipasinya memang beragam ada yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

oleh Sekretaris Desa karena Sekretaris Desa yang jarang berada di Balai Desa. Partisipasi masyarakat dalam prosedur pelaporan juga tidak ada karena yang terlibat di dalam laporan merupakan ranah internal Pemerintah Desa Kupang.

Prosedur pertanggungjawaban yang merupakan prosedur akhir dalam pengelolaan keuangan Desa Kupang sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dengan baik dan partisipasi masyarakat yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya susunannya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, realisasi kegiatan, Laporan Keuangan Milik Desa, dan Laporan program Pemerintah yang masuk ke Desa. Laporan-laporan itu semua untuk melakukan akuntabilitas Pemerintah Desa Kupang. Pemerintah Desa Kupang

angjugasudahmemasangLaporanRealisasiA
PBDesditempatyangmudahdijangkauolehm
asyarakat.Sedangkanpertisipasimasyarakatd
alamprosedurpertanggungjawabanberupaev
aluasidi
laporanpertanggungjawabansesuairealitas di
lapangan.

Masalah-
masalahnonteknissepertiadanyaprofesionali
tasdansenseof
belongingterhadapdesasertapengarsipandok
umen-dokumenpentingyang
belumtertibdandisiplinterkaitpengelolaanke
uanganDesajugaherusmenjadihalyangperlu
menjadiperhatianagartujuanpengelolaankeu
anganyang akuntabel dan
partisipsifdapatlebihmaksimal.

SARAN

Berdasarkanhasilpenelitianini,
penelitimempunyai saran
kepadapenelitiselanjutnyaberdasarkanpeneli
tianyangelahdilakukan oleh penelityaitu :

1. Jangkawaktupenelitian.Dalampenel
itiiniseharusnyaaapbilainginmenda
patkangambaranyangsangatrinciten
tanggapelolaankeuanganDesa
sebaiknyapenelitiandilakukandalam
jangkawaktu6bulansampai1 tahun.
Penelitihanyamelakukanpenelitiand
alamkurunwaktu 2
harisehinggauntuk
penelitianberikutnyadiharapkanme
nambahrentangwaktupenelitianagar
lebihmendalam.
2. Perbedaankarakteristikobjekpenelit
ian.Setiapdesamemilikikondisisosia
l,
ekonomi, politik, dan
budayayangberagamsehinggasetiap
desabisaberbeda
dengandesayanglainnya.Peneitianse
lanjutnyadiharapkanberusahaakunt
abilitasdesadanpartisipasimasyarak

atdalampengelolaankeuangan
desayang di desayangberbeda.

MenuruthasilpenelitianiniPenelitimempuny
ai saran

untukPemerintahDesaKupang, yaitu:

1. Padatahapperanadanadabaiknyaketikad
iadakanMusdussemuawarga
diundangagarpenjaringanaspirasinyaale
bihmerata.Ketikayangdiundang
hanyaperwakilanKetuaRTsaja,dikhawa
tirkanaspirasimasyarakatbanyak
yangtidaktersalurkankarenatidaksemua
wargamenyalurkankritikdan
sarannyakepadaKetua RT.
2. Lebihmeningkatkan rasa
profesionalitas,
berdasarkanobservasilapangan oleh
peneliti dan
daripendapatPerangkatDesayang lain
seringkaliSekertarisDesa
tidakhadir di
tempatsehinggabanyakugasyang
seharusnyadijalankan oleh
SekertarisDesajadidikerjakan oleh
perangkatdesalain.
3. Menetribkandanmendisiplinkanarsipdo
kumen.Karenaituakan
memudahkan pada
saatmembutuhkansalinanmaupundoku
mentersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach, Wazir WS, et al.
1999.
PanduanPenguatanMenejemenLembagaSw
adayaMasyarakat.SeketariatBinaDesa.
Jakarta.
Adi, IsbandiRukmanto. 2007.
InterfensiKomunitasPengembanganMasyar
akatsebagaiUpayaPemberdayaMasyarakat.
Raja FrafindoPersada. Jakarta.
Arifyanto,DwiFebri.2014.AkuntabilitasPen
gelolaanDanaDesaDi
KecamatanUmbulsariKabupatenJember.Uni

- versitas Jember. Jember.
- Astuty, Elgia. 2013. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Studi pada ADD Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Bungin, Burhan HM. 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik & Ilmu Sosial Lainnya. Grafika. Jakarta.
- Cohen, dan Uphoff. 1977. Rural Development Participation, Concept and Measure For Project Design Implementation and evaluation. Cornell University. New York.
- Gunanjar, Kartasmita. 1977. Pemberdayaan Masyarakat Konsep Penanganan Yang Berakar Pada Masyarakat. Universitas Gajah Mada. Jogjakarta.
- Kartika, Ray Septian. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. Rincian Dana Transfer Daerah dan Dana Desa tahun 2017. (Online). (<https://www.kemenkeu.go.id/>)
- Lalolo, Loina. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Ndraha, Taliziduhu. 1989. Konsep Administrasi di Indonesia. Bima Aksara. Jakarta.
- Peraturan Bupati Mojokerto nomor 48 tahun 2015. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Mojokerto
- Peraturan Bupati Mojokerto nomor 2 tahun 2017. Rincian Alokasi Dana Desa tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prakoso, Bagoes Kukuh. 2017. Akuntabilitas Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo). Universitas Airlangga. Surabaya.
- Romatis, Puteri Ainurrohman. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Universitas Jember. Jember
- Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan anggaran. Detail Record. Jakarta.
- Shafiriz, Jay M dan E. W. Rasel. 1997. Introduction of Public Administration. Longman. New York.
- Sigusta, Rizky Amalia. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (studi empiris di Kabupaten Lampung Selatan). Universitas Lampung. Lampung.
- Solihin, Dandang. 2007. Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Alfabeta. Bandung.
- Widyanti, Crista. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) studi pada Desa Sumberejo Desa Kadung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

